KODIKLAT ANGKATAN DARAT PUSAT KESENJATAAN ARTILERI MEDAN

Lampiran I Kep Danpussenarmed Kodiklatad Nomor Kep/ / /2018 Tanggal 2018

PROGRAM PENDIDIKAN

PENDIDIKAN TAMTAMA PENGEMUDI KENDARAAN PENARIK MERIAM ARTILERI MEDAN (PROGDIK DIKTAMUDIRANRIKMER ARMED)

1. Kode Kurikulum.

- Nomor : 12 - D3 - DIKTAMUDIRANRIKMER - 2018.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Tamtama Siswa Kecabangan Armed agar memiliki Pengetahuan dan Keterampilan sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed di Kecabangan Armed yang didukung sikap dan perilaku sebagai Prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- Melaksanakan tugas sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam di satuan Armed.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Tamtama.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sistem senjata Armed.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan ketentuan dan teknik mengemudi kendaraan.
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan taktik Armed.
- e. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

- a. **Bidang Sikap dan Perilaku**. Terpeliharanya sikap dan perilaku Tamtama Siswa yang memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan taqwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Prajurit TNI AD.
- b. **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan**.
 - 1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan teknik kendaraan bermotor.
 - b) Memiliki pengetahuan kendaraan penarik meriam.
 - c) Memiliki pengetahuan ketentuan mengemudi.
 - d) Memiliki pengetahuan taktik Armed.
 - 2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan teknik kendaraan bermotor.
 - b) Memiliki keterampilan ketentuan mengemudi.
 - c) Memiliki keterampilan teknik mengemudi.
 - d) Memiliki pengetahuan taktik Armed.
- c. **Bidang Jasmani Militer**. Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed.
- 9. **Materi Pembekalan**.
 - a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku**. Pembekalan materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.
 - b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.
 - 1) BS Sistem Senjata Armed.
 - a) SBS Teknik Ranmor.
 - (1) Teknik Motor, Chasis dan Kelistrikan Kendaraan Bermotor.
 - (2) Mengatasi Gangguan Motor.
 - (3) Pengetahuan Mengemudi Ranmor.
 - b) SBS Kendaraan Penarik Meriam.
 - (1) Peng Ranrikmer Ringan.
 - (2) Peng Ranrikmer Sedang.
 - 2) BS Ketentuan dan Teknik mengemudi kendaraan.
 - a) SBS ketentuan mengemudi.
 - (1) UU RI No. 22 Tahun 2009.

- (2) Kolone.
- (3) Administrasi angkutan.
- (4) Harcegah Ranmor
- b) SBS teknik mengemudi.
 - (1) Mengemudi Ranrikmer 76 mm.
 - (2) Mengemudi Ranrikmer 105 mm/Trk.
 - (3) Mengemudi Ranrikmer 105 mm KH 178.
- 3) BS Taktik.
 - SBS Taktik Armed.
 - GAM.
- 4) BS Gara Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Mengemudi kendaraan penarik meriam.
- c. Subjek Pembinaan Jasmani Militer.
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani Adan B.
- d. Lain Lain.
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - Pancasila.

- (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - Nilai-nilai TNI '45
- b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Pengenalan Alutsista Armed.
 - (2) Radikalisme dan Deradikalisasi.
- c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Senam Militer.
 - (2) Circuit Training (Lari Aerobik, Pull Ups, Sit Ups dan Push Ups dan Sprint 100 meter).
 - (3) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan**. Materi pembekalan yang diberikan kepada Tamtama Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi Sistem Senjata Armed, Ketentuan dan Teknik mengemudi kendaraan dan Taktik yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed di kecabangan Armed.

b. **Tenaga Pendidik**.

- 1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) pendidikan keguruan; dan atau
 - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danpusdik dan Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) perwira/bintara minimal berpangkat Letda/Serda lulusan Dikjurba/Diksarcab/Dikcabpa Armed;
 - (2) memiliki kualifikasi Pendidikan atau Penataran yang berhubungan dengan kecabangan Armed; dan

- (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Bati Ang/pengemudi atau setingkat di satuan Armed.
- c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
- d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.
- 3) Pengoperasian tenaga pendidik berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik.

c. Metoda Pengajaran.

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, *drill*, demonstrasi dan pemberian tugas, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.
- 3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.

- 1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Metode yang digunakan adalah *persuasif, stimulatif, sugestif, edukatif* dan *instruktif* sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Tamtama Siswa.
 - b) Teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, kegiatan dalam organisasi serdik dan *remedial teaching*.
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Bujuknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. **Evaluasi**.

- 1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Tamtama Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.
 - (2) Teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.
 - b) Bidang Pengetahuan.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pengukuran pencapaian masing-masing Tujuan Instruksional Umum (TIU) dari setiap mata pelajaran.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi.
 - (a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Tamtama Siswa dalam menerima mata pelajaran.
 - (b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.
 - (c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.
 - c) Bidang Keterampilan.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.
 - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.
 - (3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

- d) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani.
 - (2) Teknik evaluasi yang digunakan tes kesegaran jasmani A dan B.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan menjelang akhir operasional pendidikan.
- 2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:
 - a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaan Jasmani.
 - b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan norma kesamaptaan jasmani dalam rangka *werving*, Seldik, UKP, uji kompetensi dan tes periodik Prajurit TNI AD.
 - c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar.
 - d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penekanan Ulang Klasifikasi batas lulus nilai Kesegaran Jasmani Dikbangspes minimal 70.
- f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran**. Jumlah Jam Pelajaran seluruhnya 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0 % = JP.
 - 2) Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 96 % = 288 JP.
 - 3) Subjek Pembinaan Jasmani 1% = 3 JP.
 - 4) Lain-lain 3 % = 9 JP.

11. **Persyaratan Masuk**.

- a. Pangkat minimal Prada sampai dengan Kopda lulusan Dikmata.
- b. Masa Dinas Tamtama minimal 2 tahun.
- c. Umur maksimal 35 tahun.
- d. Tidak menjadi tersangka kasus hukum dan mendapatkan rekomendasi Dansat.
- e. Lulus pemeriksaan kesehatan oleh PPBPAD minimal Stakes III.
- f. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- g. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- h. Mampu mengemudikan kendaraan bermotor (roda empat) dan minimal memiliki SIM A TNI.

i. Sedang menjabat atau akan diarahkan untuk menjabat jabatan Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed.

9

12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed berkualifikasi sebagai Tamtama Pengemudi Kendaraan Penarik Meriam Armed di satuan Armed jajaran TNI AD.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr.(Han). Brigadir Jenderal TNI